

JADWAL	
Tanggal Efektif	22 Januari 2021
Masa Penawaran Umum	25 Januari 2021 – 27 Januari 2021
Tanggal Penjatahan	28 Januari 2021
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Secara Elektronik	29 Januari 2021
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	29 Januari 2021
Tanggal Pencantolan Saham Pada Bursa Efek Indonesia	1 Februari 2021
Tanggal Pencantolan Saham Pada Bursa Efek Indonesia	1 Februari 2021
Periode Awal Perdagangan Saham dan Waran Seri I	1 Februari 2021
Periode Akhir Perdagangan Saham dan Waran Seri I	1 Februari 2021
- Pasar Reguler & Negosiasi	27 Januari 2026
- Pasar Awal	29 Januari 2026
Periode Awal Pelaksanaan Waran Seri I	2 Agustus 2021
Periode Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	30 Januari 2026

PENAWARAN UMUM

Persoeroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 5.000.000.000 (lima miliar) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 37,90% (tiga puluh tujuh koma sembilan persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari Portepel Perseroan ("Saham Baru") dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran Rp103,- (seratus tiga Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPS) dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia. Jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp515.000.000.000,- (lima ratus lima belas miliar Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Dengan terjalunya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka proforma susunan pemodal dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp100,- per saham			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	25.000.000.000	2.500.000.000.000		25.000.000.000	2.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor						
Penuh:						
PT Alphaplus Adhigana Asia	204.826.814	20.482.681.400	2,50	204.826.814	20.482.681.400	1,55
PT NTI Global Indonesia	7.988.245.746	798.824.574.600	97,50	7.988.245.746	798.824.574.600	60,55
Masyarakat	-	-	-	5.000.000.000	500.000.000.000	37,90
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor						
Penuh	8.193.072.560	819.307.256.000	100,00	13.193.072.560	1.319.307.256.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	16.806.927.440	1.680.692.744.000		11.806.927.440	1.180.692.744.000	

PEREBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan akan menerbitkan sebanyak 2.800.000.000 (dua miliar delapan ratus juta) Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) Saham Baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) per Waran Seri I selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan 30 Januari 2026. Sehingga total dana yang diperoleh dari hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp308.000.000.000,- (tiga ratus delapan miliar Rupiah). Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi Saham Baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi maksimal 17,51%, maka struktur pemodal dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Struktur Pemodal dan Perseroan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I

Keterangan	Nominal Rp100,- per saham			Setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Waran		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	25.000.000.000	2.500.000.000.000		25.000.000.000	2.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor						
Penuh:						
PT Alphaplus Adhigana Asia	204.826.814	20.482.681.400	1,55	204.826.814	20.482.681.400	1,28
PT NTI Global Indonesia	7.988.245.746	798.824.574.600	60,55	7.988.245.746	798.824.574.600	49,90
Masyarakat	-	-	-	5.000.000.000	500.000.000.000	31,26
- Saham	5.000.000.000	500.000.000.000	37,90	5.000.000.000	500.000.000.000	31,26
- Waran Seri I	-	-	-	2.800.000.000	280.000.000.000	17,51
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor						
Penuh	13.193.072.560	1.319.307.256.000	100,00	16.993.072.560	1.699.307.256.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	11.806.927.440	1.180.692.744.000		9.006.927.440	900.692.744.000	

Pencantolan Saham Di Bursa Efek

Bersamaan dengan pencantolan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 5.000.000.000 (lima miliar) saham biasa atas nama yang mewakili sebanyak 37,90% (tiga puluh tujuh koma sembilan persen), maka Perseroan juga akan mencantalkan saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham milik PT Alphaplus Adhigana Asia sebanyak 204.826.814 (dua ratus empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat belas) saham dan PT NTI Global Indonesia sebanyak 7.985.315.020 (tujuh miliar delapan ratus lima puluh enam juta tiga ratus lima belas ribu dua puluh) saham yang mewakili sebanyak 62,1% (enam puluh dua koma satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI seluruhnya adalah sebanyak 13.061.141.834 (tiga belas miliar enam puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh empat Rupiah) saham atau sebesar 39,00% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Sedangkan sebanyak 131.930.726 (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh enam) saham Perseroan yang dimiliki oleh PT NTI Global Indonesia atau 1,00% (satu persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, tidak dicatatkan pada BEI sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum ("PP No. 29").

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk modal kerja, berupa:

- Sekitar 60% akan digunakan untuk biaya pemeliharaan IT dan penunjangnya;
- Sekitar 40% akan digunakan untuk modal kerja lainnya, seperti biaya pemasaran, sewa dan biaya lain-lain.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan.

EKUITAS

Persoan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 5.000.000.000 (lima miliar) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.

Table Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Juli 2020

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Saldo Laba dari kegiatan konvensional	Saldo rugi dari kegiatan syariah	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Juli 2020, Modal Dasar	2.500.000.000	-	-	-	2.500.000.000
Penjualan dengan nilai nominal	100,-	-	-	-	100,-
Rp100,- per saham	819.307.000.000	-	-29.541.000.000 (193.153.000.000)	-	655.695.000.000
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Juli 2020, jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:					
• Penawaran Umum sebanyak 5.000.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp103,- setiap saham	500.000.000.000	15.000.000.000	-	-	515.000.000.000
• Biaya Emisi	-	(4.945.394.830)	-	-	(4.945.394.830)
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Juli 2020, sesudah penawaran umum dengan nilai nominal Rp100,- per saham	1.319.307.000.000	10.054.605.170	29.541.000.000 (193.153.000.000)	-	1.165.747.605.170

PNJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 13 tanggal 5 November 2020, addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 48 tanggal 23 November 2020, addendum II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 37 tanggal 14 Desember 2020, addendum III Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 6 tanggal 7 Januari 2021 dan addendum IV Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 43 tanggal 19 Januari 2021 yang seluruhnya akan diterbitkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Dengan terjalunya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka proforma susunan pemodal dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPELUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SEPELUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.



PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang Bank Umum Syariah Devisa

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Alamat Kantor Pusat
Gedung Millennium Centennial Center
Lt 7, Jl. Jendral Sudirman Kav. 25
Jakarta Selatan, 12920
Telepon: +62 21 3970 8008
Fax: +62 21 3970 8007
Website: www.banknetsyariah.co.id
Email: corporate.secretary@banknetsyariah.co.id

INFORMASI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DITERBITKAN PADA HARIAN TERBIT TANGGAL 11 JANUARI 2021.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KEJUKLAPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBAHAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPELUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SEPELUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DITERBITKAN PADA HARIAN TERBIT TANGGAL 11 JANUARI 2021.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KEJUKLAPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBAHAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPELUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SEPELUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.

PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang Bank Umum Syariah Devisa

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Alamat Kantor Pusat
Gedung Millennium Centennial Center
Lt 7, Jl. Jendral Sudirman Kav. 25
Jakarta Selatan, 12920
Telepon: +62 21 3970 8008
Fax: +62 21 3970 8007
Website: www.banknetsyariah.co.id
Email: corporate.secretary@banknetsyariah.co.id

INFORMASI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DITERBITKAN PADA HARIAN TERBIT TANGGAL 11 JANUARI 2021.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KEJUKLAPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBAHAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPELUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SEPELUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.

Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKPS yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham yang dalam Penitipan Kolektif.

3. KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek.

4. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.

5. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.

6. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki/membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

7. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.

8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.

9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.

10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi email oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwalkikan) dengan melampirkan tanda jati diri (KTP/Passpor baik perorangan, dan Anggaran Dasar baik badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor yang masih berlaku, wajib mencantumkan pada FPS nama dan alamat di luar negeri/domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas, serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pesanan.

PNJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT NH KORINDO SEKURITAS INDONESIA

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh penawaran saham secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) Terhadap Penawaran Umum Perseroan

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO RISIKO STRATEGIK, RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKATERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2021

Penjamin Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-69/1/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjamin Emisi Efek ini adalah sebagai berikut:

Nama	Penjatahan	Nilai	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:			
PT NH Korindo Sekuritas Indonesia	5.000.000.000	515.000.000.000	100,00
Jumlah	5.000.000.000	515.000.000.000	100,00

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksud dengan afiliasi adalah sebagai berikut:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara para pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikannya, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek seperti dimaksud tersebut di atas, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

B. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Untuk tujuan penghitungan Harga Penawaran saham pada pasar perdana, Perseroan memulai proses penawaran awal (*book building*) agar dapat diketahui minat dari investor atas saham yang ditawarkan oleh Perseroan. Dengan mempertimbangan hasil proses *book building*, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan telah sepakat menentukan harga Penawaran Saham adalah sebesar Rp 103,- (seratus tiga Rupiah) setiap saham. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
- Permintaan investor, dan
- Pemintaan dari calon investor yang berkualitas.

TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Sehubungan dengan anjuran dari Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (social distancing) dan menghindari keramaian guna meminimalkan penyebaran penularan virus Corona (Covid-19), maka Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi dan Biro Administrasi Efek membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian saham Perseroan selama penawaran umum sebagai berikut:

1. PEMESANAN SAHAM HANYA bisa dilakukan melalui alamat email fps.ipo.sharestar@gmail.com, dengan prosedur sbb:

- 1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan
- Email yang akan dikirimkan dalam pemesanan merupakan adalah email yang diterima pada pukul 09.00 – 12.00 WIB, hal ini guna memberikan kesempatan kepada para pemesan untuk melakukan pembayaran pesanan saham di bank.
- Melampirkan copy KTP/Identitas yang masih berlaku
- Menyampaikan pemesanan dengan format :
No. Sub Rekening Efek (SRE)<SPAS>Jumlah Pemesanan (dalam lembar saham dengan kelipatan 100 saham)<SPAS>Nama Pemesan sesuai identitas Diri
Contoh : IU0018A3200135 1.000 Budi

Dan juga menyampaikan detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Kelebihan Pemesanan (Refund) :
Nama Bank<SPAS>No Rekening<SPAS>Nama Pemilik Rekening
Contoh : BCA 1000567890 Budi

Dan menyampaikan nomor telepon yang dapat dihubungi.
Contoh : Telepon 081xxxxxxx

5. Tidak melayani pengambilan FPS TANPA PEMESANAN MELALUI EMAIL.

2. PEMESANAN akan mendapatkan email balasan yang berisikan :

- Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPS); atau
- Informasi tambahan karena:
 - Email ganda;
 - Nomor Sub Rekening Efek tidak terdaftar;
 - Informasi dalam Sub Rekening Efek berbeda dengan KTP.

3. PEMESANAN melakukan pembayaran selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB ke:

- BANK : PT BANK NET INDONESIA SYARIAH**
Nomor Rekening : 100-00-100000482-7
Atas Nama : PT NH KORINDO IPO BANK NET
- BANK : PT BANK SINARMAS Tbk – UNIT USAHA SYARIAH (UUS)**
Nomor Rekening : 993-003-4522
Atas Nama : PT NH KORINDO IPO BANK NET

WAJIB MENGIKOLM BERIKUT dengan NO FPS dan Nama Pemesan sesuai identitas diri.

- Setelah mengisi FPS dan melakukan pembayaran, pemesan mengirim soft copy FPS, bukti pembayaran, copy KTP dan copy nomor rekening bank melalui email: ipo.sharestar@gmail.com, paling lambat pukul 15.00 WIB ke:
- Guna mengantisipasi risiko penyebaran virus Covid-19, calon pemesan hanya dapat menyampaikan pertanyaan atau permintaan informasi secara online, baik melalui telepon di nomor 021-5277996 maupun email di ipo.sharestar@gmail.com, PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek ("BAE") tidak akan melayani pertanyaan/permintaan informasi yang disampaikan secara langsung di kantor BAE.
- Kelentuan maupun tata cara ini dibuat demi kepentingan bersama, guna melaksanakan himbauan pemerintah untuk mengurangi kerumunan di suatu titik dengan tetap memperhatikan pelayanan terhadap calon investor. Ketentuan dan tata cara ini adalah final dan calon pemesan yang ingin berpartisipasi wajib mengikuti tata cara tersebut di atas.
- Penyeleenggara beresumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimi oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

DIHARAPKAN AGAR TIDAK MEMBUAT KERUMUNAN MASA ATAU BERKUMPUL DI DEPAN AREA GERAI PENAWARAN UMUM.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau lembaga/ badan usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7.

3. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek.

- Dengan didaftarkan nya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Persoan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikendalikan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.

1. Direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;

2. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau

3. Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

ii. Penjatahan Terpusat (Pooling)

Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah Saham yang Ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum Perdana Saham, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa saham setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

1. Dalam hal setelah mengucalkikan Pemesan Saham yang merupakan: a. direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum; b. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau c. afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (a) dan (b), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:

- pemesan yang tidak dicekalkikan akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan.
- dalam hal para pemesan yang tidak dicekalkikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa Saham, maka sisa Saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a), b), c) menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

2. dalam hal setelah mengucalkikan pemesan Saham sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a), b), c) dan terdapat sisa Saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dicekalkikan itu, akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Metode Penjatahan Lain

- para pemesan yang tidak dicekalkikan akan memperoleh satu *sampai* dengan seratus satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat; dan
- apabila masih terdapat sisa saham yang tersisa, maka setelah satu *sampai* dengan seratus satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dicekalkikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Terkait Metode Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment) Perseroan telah menetapkan Persetujuan dari OJK sesuai Surat No. S-179/PM/22/2020 tertanggal 16 Desember 2020.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek, agen penjualan Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Efek akan menyerap seluruh sisa saham yang tidak habis dijual sesuai dengan porsi masing-masing berdasarkan perjanjian penjaminan emisi Efek serta Penjamin Emisi Efek, agen penjualan Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Efek dilarang menjual Efek yang telah dibeli atau akan dijualnya berdasarkan perjanjian penjaminan emisi Efek sampai dengan Efek tersebut